

PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERAMPASAN *ILLICIT ENRICHMENT* KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh:

A.A. Mirah Endraswari²

Abstract

The way to prevention of corruption is to use the reversal burden of proof system to the official public wealth that is not fair (illicit enrichment), but in the implementation there is an indication against violation of human rights. This research will be discuss how rule about the reversal burden of proof in the penal law system of Indonesia ? and how to application the reversal burden of proof in deprivation the illicit enrichment which is related with the human rights ?. Method used in this research is normative law research. Data analysis is conducted on primary and secondary law materials and then comparing those both as well were processed and presented by descriptive analysis. Related norm about the reversal burden of proof system now is regulated in act No. 31 of 1999, act No 20 of 2001 and act No. 8 of 2010, but the character of reversal burden of proof system in Indonesia still limited because it can only be used during the trials. Then related illicit enrichment norm is not regulated in Indonesia act's, while Indonesia has been ratified about illicit enrichment in Article 20 UNCAC. The pros and cons related to the implementation of reversal burden of proof to illicit enrichment it happens because it is considered to against of human rights, which is related to the principle of presumption of innocence and non – self incrimination. However, with regard to other legal principles and consider the interests of the wider, the regulation of the illicit enrichment should be regulated in the provisions of the law in Indonesia. Considering the purpose of the law it self is fighting corruption, money laundering and optimize return on assets of criminals who gained from the crime.

Keywords : reversal burden of proof, illicit enrichment, human rights.

Abstrak

Penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Adapun cara yang dapat ditempuh yaitu dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik terhadap kekayaan pejabat Negara yang dimiliki secara tidak sah (*illicit enrichment*), namun dalam pelaksanaannya terdapat indikasi bahwa akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan terkait pembuktian terbalik yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia ? dan bagaimanakah penerapan sistem pembuktian

¹ Artikel ini merupakan penelitian/karya ilmiah mahasiswa pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, serta mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS dan Dr. I Gede Artha, SH., MH Selaku Pembimbing Tesis.

² Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, Bali, email : rubyxious_10v33@yahoo.com

terbalik dalam perampasan terhadap *illicit enrichment* dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) ?. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini difokuskan pada hukum positif serta sumber bahan hukum baik berasal dari primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif analisis. Terkait tentang pengaturan sistem pembuktian terbalik saat ini telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi serta Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun sifatnya masih terbatas karena penggunaannya hanya dapat dilakukan pada saat persidangan saja. Sedangkan pengaturan terkait *illicit enrichment* saat ini belum diatur dalam ketentuan perundang – undangan, padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi ketentuan *illicit enrichment* sebagaimana ketentuan Pasal 20 UNCAC. Pro dan kontra terkait penerapan pembuktian terbalik pada *illicit enrichment* karena ada indikasi bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya pada asas *presumption of innocence* dan *non – self incrimination*. Meskipun demikian, dengan memperhatikan prinsip hukum lainnya serta untuk kepentingan yang lebih luas maka pengaturan *illicit enrichment* sudah seharusnya diatur dalam ketentuan perundang – undangan di Indonesia. Mengingat tujuan pengaturannya itu sendiri yakni demi memberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang serta pengembalian aset - aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Kata kunci : Pembuktian terbalik, *illicit enrichment*, hak asasi manusia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakpidanakorupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat sulit diberantas. Korupsi yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), telah menjadi momok yang membahayakan khususnya bagi birokrasi pemerintahan serta keuangan negara. Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, korupsi merupakan gejala dimana para pejabat, badan – badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.³

Sebagaimana kita ketahui saat ini bahwa tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan teknologi yang canggih serta sistem kerja yang rumit yang mengakibatkan sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dengan penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam ketentuan penjelasan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

³ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak – hak ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasannya diperlukan cara khusus antara lain dengan penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan terhadap terdakwa.

Terkait dengan pembuktian terbalik, adanya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu dasar pembuktian terhadap harta yang dimiliki penyelenggara negara yang menentukan apakah aset – aset yang dimiliki sesuai dengan pendapatan yang sah yang didapat penyelenggara tersebut. Dalam laporan ini akan dilihat apakah ada indikasi perbuatan *illicit enrichment* (kekayaan yang tidak wajar) atau tidak. Karena sebagaimana kita lihat bahwa banyak penyelenggara negara mempunyai kekayaan yang melebihi logika pendapatan yang diterimanya selama ia menjadi pejabat publik. Namun hingga saat ini peraturan terkait *illicit enrichment* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 UNCAC sendiri belum diatur dalam ketentuan perundang – undangan di Indonesia. Padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut.

Terlepas daripada belum diaturnya terkait *illicit enrichment* yang menggunakan beban pembuktian

secara terbalik ini, kiranya tidak mudah diterapkan dalam pelaksanaannya dimana akan timbul pro dan kontra karena dinilai bersinggungan dengan penegakan hak asasi manusia (HAM) terutama terkait pelaksanaan asas *presumption of innocence* dan asas *self incrimination*. Pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan HAM harus dapat berjalan seiringan guna mewujudkan demokrasi. Meskipun pengaturan *illicit enrichment* menjadi salah satu langkah penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi namun demi terwujudnya peradilan yang *fair*, implementasinya terhadap peraturan ini haruslah memenuhi standar perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan terkait pembuktian terbalik yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan terhadap *illicit enrichment* dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai proses), dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandek (final) dalam penggaliannya atas kebenaran.⁴ Dalam penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji penggunaan pembuktian terbalik dalam perampasan *illicit enrichment* yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis pengaturan terkait pembuktian terbalik yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan terhadap *illicit enrichment* dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM).

⁴ Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, Denpasar, hlm.43.

II METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu menguji kebenaran ada atau tidaknya sesuatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu.⁵ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.⁶ Penelitian ini mengkaji penggunaan pembuktian terbalik dalam perampasan *illicit enrichment* apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep analisis hukum (*conceptual approach*). Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang – undangan yang terkait dengan buku – buku yang ada korelasinya dengan penelitian ini yang kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif analisis.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Pembuktian terhadap terdakwa yang melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁶ Soerdjono Sukanto dan Sri Mamuji, 2013 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, hlm.13.

terbukti benar atau tidaknya adalah bagian terpenting dalam acara pidana. Seseorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana haruslah sesuai dengan alat bukti yang sah.

Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap seseorang, kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP menyatakan adapun yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pengaturan mengenai beban pembuktian terbalik di Indonesia pertama kali diatur dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa". Namun seiring masih kurangnya pengaturan terkait tindak pidana korupsi maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan,

Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 permasalahan pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi diatur secara lebih luas. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti yang dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal:
 - a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatan itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian Negara, atau
 - b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
3. Dalam hal bahwa terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka

keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian, Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

4. Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksudkan dalam ayat (1), keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian, Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Melihat ketentuan Pasal 17 tersebut diatas dapat dilihat bahwa Undang – Undang No. 3 Tahun 1971 tidak menganut sistem pembuktian terbalik secara absolut karena kedua belah pihak baik terdakwa maupun penuntut umum saling membuktikan.⁷

Pengaturan terkait kepemilikan harta benda pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang – Undang No. 3 Tahun 1971 menentukan apabila diminta oleh hakim, terdakwa diwajibkan untuk dapat memberikan keterangan terkait keseluruhan harta benda baik yang dimiliki olehnya, istri/suami, anak yang diduga ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan. Apabila keterangan

terdakwa dianggap tidak memuaskan terkait tidak seimbang jumlah harta yang dimiliki dengan penghasilannya, maka keterangan terdakwa tersebut digunakan dalam hal menguatkan keterangan saksi terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 17 dan 18 Undang – Undang No. 3 Tahun 1971 tersebut diatas maka dapat kita lihat bahwa pembuktian terbalik untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dalam tindak pidana korupsi serta untuk membuktikan kepemilikan atas harta benda yang dimiliki terdakwa hanya dapat dilakukan oleh terdakwa apabila ada permintaan dari hakim. Dengan demikian hak penggunaan pembuktian terbalik di persidangan yang dimiliki terdakwa hanya dapat digunakan sepanjang ada permintaan dari hakim guna kepentingan pemeriksaan.

Pembuktian terbalik selanjutnya diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 yakni :

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan

⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 258.

sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Dalam penjelasan Pasal 37 ditentukan sebagai berikut :

1. Ayat (1), Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak – hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self – incrimination*).
2. Ayat (2), ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang – undang (*negatief wettelijk*).

Selanjutnya dalam Pasal 37A disebutkan :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa

terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang – undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Adapun sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 37 tersebut adalah sistem pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dan “sistem negatif” sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHAP. Bersifat terbatas dan berimbang diartikan bahwa terdakwa berhak memberikan bukti bahwa benar ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, yang selanjutnya akan menjadi dasar pengadilan untuk menyatakan dakwaan terbukti atau tidak. Dikatakan terbatas sebagaimana Pasal 37 ayat (2) karena hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 B dan terhadap tuntutan perampasan benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang – Undang No. 31 Tahun

1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001. Sedangkan sistem negatif diartikan bahwa penuntut umum harus dapat membuktikan unsur – unsur kesalahan terdakwa.

Selain dalam tindak pidana korupsi saat ini mengenai pembuktian terbalik juga diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang – Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa “untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 78 juga mengatur terkait pembuktian terbalik yang mengatur sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, hakim memerintahkan agar terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa tetap

diberikan kesempatan dalam rangka pembuktian terhadap harta yang dimiliki adalah bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Namun pembuktian terbalik tersebut masihlah bersifat terbatas karena hanya berlaku di saat persidangan bukan pada saat tahapan penyidikan.

3.2 Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan *Illicit Enrichment* Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia melalui Undang – Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa anti korupsi. Dalam ketentuan Pasal 20 UNCAC mengatur tentang perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (*illicit enrichment*) yang membolehkan adanya perampasan aset terhadap harta terdakwa yang diduga diperoleh berdasarkan tindak pidana korupsi. Pasal 20 UNCAC menyebutkan bahwa “*Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income*”.

Dengan mengetahui terkait diratifikasinya konvensi tersebut namun hingga saat ini pengaturan terkait *illicit enrichment* sendiri belum diatur dalam undang – undang tindak pidana korupsi. Padahal seharusnya dengan diratifikasinya UNCAC tersebut maka Indonesia wajib membuat peraturan yang mengatur *illicit enrichment* tersebut. Adapun tujuan dari pengaturan *illicit enrichment* tersebut antara lain :

1. Dengan adanya *illicit enrichment* akan memperkuat kedudukan undang – undang tindak pidana korupsi dan undang – undang tindak pidana pencucian uang yang terbatas pada pengejaran aset – aset korupsi.
2. Mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat publik.
3. Menguatkan fungsi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sehingga tidak hanya bersifat formalitas dan tanpa sanksi pada pejabat yang berbohong dalam pelaporan harta miliknya.
4. *Illicit enrichment* digunakan secara maksimal untuk bertujuan memiskinkan koruptor karena menggunakan beban pembuktian terbalik dimana terdakwa harus dapat membuktikan asal usul kekayaan yang dimilikinya.
5. Harta / aset yang dimiliki terdakwa yang didaftarkan

atas nama pihak ketiga tetap dianggap sebagai milik terdakwa selama dapat dibuktikan adanya peralihan aset tersebut.

6. Adanya *illicit enrichment* akan mendorong orang taat membayar pajak karena apabila memiliki kekayaan secara sah namun tidak membayar pajak maka akan berpotensi disangka melakukan *illicit enrichment*.

Melihat tujuan diaturnya *illicit enrichment* maka dapat kita lihat secara nyata urgensi *illicit enrichment* sendiri dalam rangka memberantas korupsi juga pencucian uang. Apalagi dengan penggunaan sistem pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) kepada terdakwa dalam hal terdakwa tidak dapat melakukan pembuktian terhadap asal – usul harta kekayaannya, maka harta tersebut akan dirampas oleh negara. Hal ini berarti bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pendekatan yang digunakan adalah tidak hanya menjadikan orang atau pelaku tindak pidana sebagai target, melainkan juga pengembalian aset – aset hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mewajibkan bagi setiap penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat, dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan

mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 huruf A Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dengan adanya ketentuan tersebut dapat menjadi dasar berlaku efektifnya pengaturan terkait *illicit enrichment* yakni melalui kewajiban dari setiap penyelenggara negara untuk wajib melaporkan harta kekayaannya.

Tidak sedikit pejabat publik yang memiliki harta diluar logika pendapatan sahnya. Adapun hasilnya apabila dikalkulasikan harta yang dimiliki pastilah cenderung bernilai minus daripada pendapatan sah yang didapat. Hal inilah yang menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa harta berlebih yang dimiliki pejabat tersebut adalah harta yang diperoleh berdasarkan cara – cara yang tidak halal ataupun memperolehnya dengan melawan hukum. Dengan kata lain bahwa harta yang diperoleh pejabat tersebut adalah berasal dari tindak pidana seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

Namun sangat disayangkan untuk penerapan *illicit enrichment* sendiri sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Hal ini dikarenakan

apabila *illicit enrichment* diterapkan dinilai akan bertentangan dengan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terutama terkait asas *presumption of innocence* dan asas *self incrimination* sebab dalam pembuktiannya penerapan *illicit enrichment* menggunakan pembuktian terbalik yang secara langsung bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan diri sendiri (*non self incrimination*).

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) diatur dalam ketentuan Pasal 11 DUHAM yang menyatakan “*everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) ICCPR menyatakan “*everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*”. Dari ketentuan pasal tersebut bermakna seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum Jaksa Penuntut Umum dapat meyakinkan kepada hakim disertai bukti – bukti yang akurat bahwa seseorang tersebut memang bersalah. Hakim sejak awal harus menetapkan asas *presumption of innocence* dan Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan pembuktian

dan apabila terdapat keraguan maka diambil keputusan yang paling menguntungkan terdakwa.

Menunjuk kepada salah satu putusan *Congress* dari *International Commission of Jurist*, yang diadakan di New Delhi, India dalam tahun 1959 dengan judul “*The Rule of Law in a Free Society*” mengenai “*The presumption of innocence*” menyatakan bahwa “*the application of the Rule of Law involves an acceptance of the principle that an accused person is assumed to be innocent until he has been proved to be guilty. An acceptance of this general principles is not inconsistent with provisions of law which, in particular cases, shift the burden of proof once certain facts creating a contrary presumption have been established. The person guilt of the accused should be proved in each case*”. Dalam pembahasan tersebut memberikan adanya penyimpangan terhadap asas praduga tidak bersalah yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum lainnya serta bertujuan untuk kepentingan yang lebih luas.

Asas *non self incrimination* merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak dapat dipaksanya atau diwajibkannya seseorang untuk membuktikan terhadap hal – hal yang dapat menjadi unsur pemberat dirinya dalam suatu perkara pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ketentuan pasal ini menerangkan bahwa hak

terdakwa untuk “*not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*”.

Dalam pelaksanaan beban pembuktian secara terbalik haruslah memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak bertentangan dengan hak asasi seseorang. Adapun contoh kasus dalam penggunaan pembuktian terbalik terkait asas *non self incrimination* yakni kasus Bahasyim Arief dimana dalam persidangan Bahasyim dinyatakan oleh hakim telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan tidak mampu menjelaskan atas kekayaan berlebih yang dimilikinya yang termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pengadilan dalam hal ini menerima hal tersebut dan dapat mengambil kesimpulan dan memutuskan saat terdakwa memilih untuk tidak menjelaskan apakah dia bersalah atau tidak (*keep remain silent*). Melihat pada kasus tersebut bahwa terhadap hak *non self incrimination* tidaklah bersifat mutlak sehingga dapat dikesampingkan.

IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian terkait penerapan asas pembuktian terbalik dalam perampasan illicit enrichment kaitannya dengan hak asasi manusia maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Sistem pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*)

dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 37 dan 37A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun penggunaan terhadap sistem pembuktian tersebut masih bersifat terbatas karena hanya dapat dipergunakan pada saat sidang pengadilan.

2. Pengaturan terkait *illicit enrichment* saat ini belum diatur dalam perundang – undangan di Indonesia sedangkan Indonesia telah meratifikasi ketentuan terkait *illicit enrichment* sebagaimana ketentuan Pasal 20 UNCAC. Diaturkannya ketentuan *illicit enrichment* yang menggunakan sistem pembuktian terbalik memang akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yakni terkait asas *presumption of innocence* dan *non – self incrimination*. Karena apabila dikaji melalui pendekatan HAM akan menimbulkan konflik terhadap hak kepemilikan harta seseorang yang harus dapat dibuktikan di persidangan yang jelas bertentangan dengan kedua prinsip HAM tersebut.

4.2 Saran

1. Mengingat tindak pidana korupsi saat ini merupakan suatu tindak pidana yang telah menjadi persoalan hukum yang sulit penanggulangannya dimana yang menjadi salah satu penyebabnya adalah proses pembuktiannya maka terhadap tindak pidana tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui sarana penal yakni peningkatan terhadap penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi
2. Pengaturan terhadap *illicit enrichment* sebaiknya diterapkan dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi. Meskipun pengaturan terhadap *illicit enrichment* yang menggunakan sistem pembuktian terbalik akan bersinggungan dengan HAM yakni *asas presumption of innocence* dan *non self incrimination* namun demi tegaknya hukum dan agar sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mencapai kebahagiaan bagi sebanyak – banyaknya masyarakat, maka pengaturan terhadap *illicit enrichment* tetap harus diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Chaerudin, dkk, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, Denpasar
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sukanto, Soerdjono dan Sri Mamuji, 2013 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang – Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).
- Undang – Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).
- Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).